



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

No	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>TAHAP I SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Manajer Puncak LS-PRO CCQC melalui surat/ faximile/email dengan alamat :</p> <p><b>LS-PRO CCQC</b> <b>Jl. PB Sudirman 90 Jember</b> <b>Telp (0331) 487278, 757130, 757132.</b> <b>Faks (0331) 757131. 487735.</b> <b>Email: <a href="mailto:lspro.ccqc@gmail.com">lspro.ccqc@gmail.com</a></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. LSPRO akan melakukan kajian permohonan atas kesesuaian ruang lingkup, bahasa dan lokasi.</li><li>2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk serta lampirannya dan Formulir Persetujuan Memenuhi Persyaratan dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia serta jenis dan merek yang diajukan.</li><li>3. Dokumen legal perusahaan antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Akta Pendirian Perusahaan berbahasa Indonesia</li><li>b. Surat izin Industri (IUI) atau sejenis dan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</li><li>c. Penggunaan merek:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li><li>2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.</li><li>3. Fotokopi surat perjanjian dengan</li></ol></li></ol></li></ol>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<p>badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi produk yang diajukan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Fotokopi NPWP</li><li>e. Struktur Organisasi.</li><li>f. Angka Pengenal Importir (API) atau sejenis untuk bagi produk impor.</li><li>g. Daftar induk dokumen/ Daftar Informasi Terdokumentasi</li><li>h. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI</li><li>i. Surat pernyataan Diri fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (untuk tipe 5)</li><li>j. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peralatan utama;</li><li>2. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li><li>3. Daftar pengendalian mutu produk mulai bahan baku sampai produk akhir;</li><li>4. Gambar atau desain dan foto kemasan produk, jenis kemasan, berat bersih, kode produksi dan umur simpan;</li><li>5. Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>)</li></ul></li><li>k. Surat pernyataan klien bahwa dokumen yang disampaikan ke LSPRO CCQC sesuai dengan aslinya.</li><li>l. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) proses produksi</li></ul> <p>4. Dokumen sistem mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya (untuk tipe 5)</p>
2.	Acuan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Permentan Nomor 31/PP.130/8/2017 Tentang Kelas Mutu Beras</li><li>b. Permendag Nomor 08 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 tahun 2018 tentang Kewajiban Pencatuman Label Kemasan Beras</li></ul>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<p>c. Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor 28/HK.310/6/3/2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018</p> <p>d. SNI CAC-RCP 1-2011; tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan.</p> <p>e. PerkaBPOM Nomor 21 tahun 2016 tentang Kategori Pangan.</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan</p> <p>g. Permenkes Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.</p> <p>h. Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan</p> <p>i. Sesuai SNI yang diajukan</p> <p>j. Standar CPPOB/ GMP: Permenperind no.75/M-IND/PER/ 7/2010</p> <p>k. SNI 19-0428-1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan.</p>
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	<p><u>Tipe 5</u> <u>Menerapkan</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya</li><li>2. SMKPS SNI ISO 22000:2009 atau revisinya</li></ol> <p><u>Tipe 3</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen</li><li>2) Pengambilan contoh di lini produksi/gudang</li><li>3) Menerapkan CPPOB/ Standar GMP: Permenperind no.75/M-IND/PER/ 7/2010 (minimal tidak ada temuan kritis)</li></ol> <p>Tipe 1b Tidak perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu</p>
4.	Kontrak	Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan harus menandatangani Kontrak Kerja Sertifikasi Produk dan membayar biaya sertifikasi.



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

5.	Durasi audit tahap 2	<u>Tipe 3/5</u> Sesuai prosedur LSPRO, minimal 2 <i>man/days</i>  <u>Tipe 1b</u> Sesuai prosedur LSPRO 1 orang PPC
6.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO
7.	Jumlah Contoh yang diambil untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi	<u>Tipe 3/5</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.</li><li>2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh</li><li>3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang</li><li>4) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat (tipe 1b)</li><li>5) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998</li><li>6) Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien/perusahaan.</li></ol> <p>Keterangan: Pengiriman contoh dilakukan oleh Perusahaan untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi</p>
8.	Laboratorium Penguji yang digunakan	<u>Tipe 1b/3/5</u> Laboratorium independen subkontrak: Laboratorium yang telah terakreditasi KAN atau telah diverifikasi/ditunjuk oleh LSPRO

**TAHAP II DETERMINASI**

1.	Audit dokumen:	Verifikasi kelengkapan dan kecukupan dokumen
2.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Daftar Informasi Terdokumentasi dalam bahasa Indonesia.</li><li>b. Surat pernyataan penerapan CPPOB (minimal tidak ada temuan kritis)</li><li>c. Peralatan produksi<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beras</li></ol></li></ol>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat pemisah gabah dari batangnya</li><li>- Alat pengeringan gabah</li><li>- Alat penggilingan</li><li>- Alat pemutihan</li><li>- Timbangan</li><li>- <u>Label pada kemasan memuat: merek, kelas mutu, netto, tanggal pengemasan, nama alamat pengemas</u></li></ul> <p>d. Peralatan inspeksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat pengukur kadar air</li></ul> <p>e. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring proses dan produk mesin pengemas dan timbangan (peneraan di badan metrologi).</li><li>• Kondisi ruangan (pabrik dan gudang, kebersihan, kelembaban, suhu, hama dan serangga, aerasi dan fumigasi gudang).</li><li>• Pengendalian mutu (kompetensi personil, rekaman pengujian produk, umur simpan, pengendalian produk tidak sesuai).</li></ul>
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)	<p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan</li><li>2. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal level 2</li><li>3. Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi produk SNI yang diajukan</li></ol> <p><u>Tipe 3</u></p> <p>Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal tidak ada temuan kritis. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan</p>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<p><u>Tipe 1b</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan</li><li>2. Tidak dilakukan audit lapangan.</li></ol>
4.	Lingkup/ area yang diaudit	<p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit SMM/ SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan kalusul lain dapat dilakukan audit.</li><li>2. Jika menerapkan SMM/SMKP yang dinyatakan dalam surat pernyataan, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009.</li><li>3. Asesmen proses produksi dilokasi produksi</li></ol> <p><u>Tipe 3</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal tidak ada temuan kritis.</p> <p><u>Tipe 1b</u> Tidak dilakukan audit lapang.</p>
5.	Kategori ketidaksesuaian	<p><u>Tipe 5</u> Kaegori ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mayor apabila:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan</li><li>2) SMM, SMKP atau CPPOB/GMP tidak berjalan</li></ol></li><li>2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam</li></ol>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<p>menerapkan SMM, SMKP atau CPPOB/GMP</p> <p>Tipe 3 Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan CPPOB/GMP minimal tidak ada temuan kritis.</p> <p>Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapangan.</p>
6.	Jumlah Contoh yang diambil	<ol style="list-style-type: none"><li>1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.</li><li>2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh</li><li>3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat</li><li>4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998</li><li>5) Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien.</li></ol> <p>Keterangan: Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan awal, surveilan, resertifikasi</p>
7.	Cara pengujian	Sesuai SNI yang diajukan
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI yang diajukan

**TAHAP III TINJAUAN DAN KEPUTUSAN**

1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukan</li><li>b. Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan</li></ol>
----	--	--



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<p>Tinjauan Laporan Audit.</p> <p>c. Laporan Hasil Uji (LHU):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).</li><li>2. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang ke pabrik.</li><li>3. Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.</li></ol> <p>d. Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.</p> <p>e. Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>f. Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak</p>
2.	Pengambilan Keputusan dan Penetapan Sertifikasi	Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis (PR-CCQC 7.6 Keputusan Sertifikasi)

**TAHAP IV LISENSI**

1.	Penerbitan SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI LSPRO melakukan registrasi secara online ke BPPI, Kementerian perindustrian (untuk SNI Wajib).</li><li>2. Sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.7 Dokumentasi Sertifikasi)</li><li>3. Apabila Manajer Puncak menetapkan pemberian sertifikat maka klien akan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT – SNI)</li><li>4. Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaab perwakilan/perusahaan importir.</li><li>5. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi</li></ol>
----	---	---





**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		Pengguna Tanda SNI antara LSPRO dengan Perusahaan atau perwakilan di Indonesia. Apabila produk berasal dari impor akan mencantumkan nama penanggungjawab.
2.	Masa berlaku SPPT-SNI	Tipe 5 Berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan sertifikat.  Tipe 3 Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan sertifikat  Tipe 1b Berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikat
3.	Perjanjian Lisensi	LS-PRO akan memberikan lisensi untuk membubuhkan tanda SNI di kemasan produk sesuai format LSPRO.

**TAHAP V SURVEILAN DAN SERTIFIKASI ULANG**

1.	Audit dokumen:	Verifikasi perubahan dan kemitakhiran dokumen (umum, SOP).
2.	Lingkup/area yang diaudit a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP b. Jika belum memiliki SMM/SMKP	Tipe 5 a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP audit dilakukan pada elemen kritis, b. Jika belum memiliki SMM/SMKP audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan kalusul lain dapat dilakukan audit c. Jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan , audit dilakukan untuk semua persyaratan d. Bagi yang menerapkan SMM atau SMKP, harus menerapkan CPPOB minimal level 2 untuk produk dalam negeri atau <i>GMP Good Manufacturing Practices</i> untuk produk luar negeri



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<p>Tipe 3 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal tidak ada temuan kritis</p> <p>Tipe 1b Tidak ada audit lapangan.</p>
3.	Durasi audit	<p>Tipe 3/5 Minimal 2 <i>man/days</i></p> <p>Tipe 1b 1 orang Petugas Pengambil Contoh (PPC)</p>
4.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mayor,<ul style="list-style-type: none"><li>- apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.</li><li>- SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP tidak berjalan.</li></ul></li><li>2. Minor, apabila terjadi inkonsistensi dalam menerapkan SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.</li></ol>
5.	Jumlah contoh yang diambil	<ol style="list-style-type: none"><li>1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.</li><li>2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh</li><li>3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat</li><li>4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998</li><li>5) Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien.</li></ol>



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
**LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

		<p>Keterangan: Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan awal, surveilan, resertifikasi</p>
6.	<p>Tinjauan atau review. Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.</p>	<p>Tipe 3/5</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukan</li><li>Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.</li><li>Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none"><li>Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).</li><li>Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang ke pabrik.</li><li>Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.</li></ol></li><li>Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.</li><li>Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</li><li>Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak</li></ol>
7.	<p>Keputusan Surveilan</p>	<p>Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.9 Keputusan Surveilan).</p>
8.	<p>Sertifikasi ulang</p>	<p>Pelaksanaan sertifikasi ulang paling lambat bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.</p>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND  
COMMODITIES  
LS-PRO CCQC**


Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118  
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.  
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;1/0.11

**SKEMA SERTIFIKASI BERAS SNI 6128:2015**

Disahkan oleh,  
Manajer Puncak

  
(Sugiyanto, SP., MP)

Jember, 17 Desember 2019  
Disiapkan oleh,  
Manajer Teknis

  
(Dwi Suci Rahayu, SP., M.Sc.)